

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN BALAP LIAR OLEH REMAJA DI KOTA TANJUNGPINANG

Febriyuanda, Dewi Haryanti, Pery Rehendra Sucipta
febriyuanda@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Illegal racing has often occurred in Indonesia, especially the city of Tanjungpinang. This racing seems endless and moreover, this wild race is often carried out by teenagers who show deviant actions from these teenagers. This wild racing originated from someone's hobby. Motorbike racing activities are usually carried out without using safety and safety standards for driving, such as not installing motorbike equipment, headlights, brake lights, directional lights, tires that are not standard sizes, loud-sounding exhausts, and not wearing helmets. The formulation of the problem in this study is how to enforce criminal law and what obstacles are faced in an effort to overcome illegal racing activities by teenagers in the city of Tanjungpinang. The purpose of this study is to find out more about how to enforce criminal law against illegal racing activities by teenagers and also to find out what obstacles cause difficulty in enforcement. This research method uses empirical normative method using qualitative data analysis. Basically, wild racing activities carried out by adolescents occur because of changes in someone during adolescence who want to show their essence and pass the adolescent's hobbies, causing deviations and committing acts that violate the law. As well as their lack of knowledge of teenagers about the existence of rules or laws that violate the existence of illegal racing, so that this act continues from time to time. The conclusion that can be drawn from this research is that the enforcement of criminal law against racing activities is carried out using two (efforts), namely preventive and repressive measures. Factors that influence the effectiveness of law enforcement include; legal factors, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors and cultural factors.

Keywords : Law Enforcement, illegal street racing, Teenag

I. Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa transisi kemasadewasaan yang masih menjadi tanggungjawab dari orang tuanya ketika ia melakukan suatu penyimpangan. Seperti banyak fenomena kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak sekolah yang masih duduk di bangku SMP ataupun SMA maupun yang hanya sebatas tamatan SD atau SMP yang sering kita jumpai banyak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan negatif dan berujung melanggar hukum seperti meminum minuman keras, balap liar, atau mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan bahkan memakai barang-barang sejenis narkoba. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu disebut sebagai kenakalan dan belum disebut sebagai kejahatan (criminal).¹

¹ Sarwono Sarlito, W. Psikologi Remaja, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. hal 5.

Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi yaitu aksi balapan motor secara illegal atau yang biasa di sebut dengan kegiatan balap motor liar. Balap liar merupakan kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan di atas lintasan umum. Kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang perlengkapan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara.

Balap liar ini juga terjadi di Kepulauan Riau salah satunya yaitu Kota Tanjungpinang yang sudah terjadi sejak lama, hanya saja kejadian balap liar yang di lakukan remaja ini seolah tidak pernah ada abisnya. Kegiatan balap liar ini telah berlangsung lama yang berkisar pada tahun 2012 sampai sekarang di tahun 2019, bahkan pada tanggal 24 Februari 2013 Polres telah menemukan sepeda motor hasil curian dan tidak hanya itu, pada tanggal 15 Juni 2013 mobil avanza berwarna hitam dengan nomor plat polisi 1842 WY di rusak pemuda yang melakukan balap liar.² Balap liar ini beragenda setiap malam minggu pada waktu tengah malam sampai subuh hari, yang di mulai pada pukul 1 malam sampai 3 subuh ataupun menjelang adzan subuh. Bahkan aksi balap liar ini juga terjadi pada bulan Ramadhan dari tahun ke tahun yang di lakukan saat seusai sahur ataupun juga setelah sholat subuh. Kegiatan balap liar ini banyak sekali melibatkan anak-anak remaja yang masih di bawah umur dan yang masih dalam perlindungan, pengawasan serta pertanggungjawaban orang tua.

Menanggapi masalah yang terjadi di lapangan, Polres Tanjungpinang selalu mendapati remaja-remaja dan seringkali berasal dari para pelajar sekolah. Dalam hal ini, tindakan yang di ambil oleh Polres Tanjungpinang hanya sebatas pemanggilan Orang tua dari para pelaku yang sebenarnya efek hukuman lebih di berikan kepada orang tua bukan pelaku. Tidak hanya itu, Polres sering memberi hukuman atau sanksi kepada pelaku tersebut hanya sebatas hukuman kenakalan yang di lakukan berupa ataupun sanksi ringan lainnya. Untuk hal ini nampak sekali kurang tegasnya tindakan yang di berikan aparat atau Polres Tanjungpinang. Selain dari pada itu, sanksi yang di berikan penegak hukum dalam hal ini Polres Tanjungpinang berupa denda dan lagi-lagi efek bebannya terhadap orang tua yang menanggung perbuatan dari para pelaku. Dengan tindakan yang kurang tegas kepada pelaku lebih tepatnya, maka tidak heran ketika masih banyak para remaja mengulang perbuatannya tersebut karena berpikir bahwa hukuman tersebut hanya berdampak pada orang tua atau wali mereka. Sesuai ketentuan pidana pada Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang berbalapan di jalan sebagaimana di maksud dalam Pasal 115 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah)”. Kurang tegasnya penegakkan hukum yang di lakukan oleh kepolisian membuat pelaku tidak pernah jera untuk mengulangi tindakannya lagi.

Berdasarkan latar belakang dalam permasalahan ini, untuk itu peneliti ingin melihat lebih jauh dengan kesesuai fakta yang terjadi di lapangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

II. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah normatif empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, kuisioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah melalui pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dianalisa dengan teknik kualitatif yang disajikan dengan deskriptif.

² <http://www.tanjungpinangpos.co.id/fakta-dan-data-balap-liar/> di akses pada 30 Mei 2019, 09.23 Wib.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi yang dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu balap liar ini juga memancing keributan dan kebisingan pada malam hari dan tentunya dapat mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar tempat balap liar.

Penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar ini tentu saja di tegakan oleh aparat kepolisian yang merupakan tugas dan wewenang kepolisian itu sendiri yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 huruf (b) bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum. Dalam hal ini kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan balap liar ini. Dengan kata lain polisi juga berperan dalam mengamankan dan menertibkan kegiatan balap liar. Penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar bertujuan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindak pidana oleh Pompe mengemukakan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.³ Berdasarkan pandangan Pompe tersebut, maka terdapat unsur-unsur tindak pidana dalam Balap liar yaitu : adanya pelanggaran norma, perbuatan yang di sengaja dan tidak di sengaja, dan adanya penjatuhan hukuman demi ketertiban.

a. Adanya Pelanggaran Norma

Balap liar merupakan suatu pelanggaran pidana terhadap norma hukum dari Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Balap liar yang di lakukan oleh remaja merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai dan di larang oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti tidak menggunakan helm atau helm tidak sesuai SNI (Standart Nasional Indonesia), tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) karena masih belum cukup umur, tidak memiliki surat kelengkapan sepeda motor, serta kelengkapan motor tidak sesuai standart yaitu tidak menggunakan spions, menggunakan knalpot racing, dan mesin yang tidak memadai. Balap liar juga di larang berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi, “pengemudi kendaraan bermotor di jalan di larang:

- a). mengemudikana kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang di perbolehkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan/atau
- b). berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4), “Batas kecepatan paling absolut pada jalan bebas hambatan di tetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas”. Kondisi arus bebas didefenisikan sebagai kecepatan pada arus nol, sesuai dengan kecepatan yang akan digunakan pengemudi pada saat mengendarai kendaraan bermotor tanpa dihalangi kendaraan bermotor lainnya di jalan lainnya di jalan bebas hambatan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat di katakan bahwa balap liar merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, pelanggaran balap liar memberikan dampak seperti : ketidaknyamanan masyarakat, membahayakan pengguna jalan lain maupun pelaku sendiri.

³ Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 9

b. Adanya perbuatan di sengaja maupun tidak disengaja

Kegiatan balap liar ini merupakan suatu kegiatan rutin di Kota Tanjungpinang yang dilakukan saat malam hari libur (malam minggu), libur panjang, maupun subuh hari pada bulan Ramadhan. Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu pelaku balap liar bahwa balap liar ini mereka lakukan demi kesenangan dan hoby mereka. Melihat dari wawancara tersebut, bahwa pelaku balap liar melakukan kegiatan tersebut secara sengaja tanpa ada paksaan dari pihak lain dan bertujuan demi kesenangan mereka belaka.

c. Adanya penjatuhan hukuman demi ketertiban

Demi terlaksananya dan jalannya suatu hukum maka perlu ada penegakan yang diambil demi tercapainya tujuan hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Iwan selaku KBO Satlantas Polres Tanjungpinang menyebutkan, “dalam menindak dan melakukan penegakan aksi balap liar ini, kami Satlantas melakukan 2 (dua) upaya yaitu : upaya preventif dan upaya represif”

a. Upaya Preventif

1). Melakukan penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat

Penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau Dikmas (pendidikan masyarakat) ditempat-tempat khusus maupun umum seperti : sekolah, kampus, kecamatan, desa, dan melalui sarana media koran. Penyuluhan tersebut dilakukan untuk menjelaskan akan dampak yang dapat ditimbulkan dari balapan liar ataupun pelanggaran lalu lintas lain.

2). Program kerja rutin Satlantas Polres Tanjungpinang

Dalam mewujudkan masyarakat kota Tanjungpinang yang tertib terhadap aturan-aturan lalu lintas, maka Satlantas Polres Tanjungpinang sudah membuat program tahunan yaitu Operasi Simpatik Selegi. Program ini biasanya di adakan pada tiap bulan Maret pertahun dalam jangka 21 hari.

3).Pembubaran

Satlantas Polres Tanjungpinang jika mendapati orang yang melakukan kegiatan balapan liar akan melakukan pembubaran kegiatan tersebut, apabila sudah dbubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balapan liar maka kepolisian Polres Bantul akan menangkap orang tersebut.

b. Upaya Represif

Penindakan secara represif yang dimaksudkan adalah dengan memberikan tindakan berupa penilangan yang pada umumnya diberikan pada saat razia rutin maupun razia gabungan yang dilakukan oleh Satuan Kepolisian Lalu Lintas, Kepolisian Resor Kota Tanjungpinang. Dalam penilangan ini, Satlantas menangkap dan menyita barang bukti yang ada. Dalam wawancara bersama bapak iwan N., pelaku-pelaku yang masih remaja ini di pulangkan kepada orang tua masing-masing atau di beri hukuman disiplin kepada pelaku agar jera melakukan pelanggaran tersebut.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja

Adapun dalam teori efektivitas beberapa hal yang menjadi tolak ukur penegakan hukum balap liar di Kota Tanjungpinang, antara lain :

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum yang dibuat oleh penguasa Pusat ataupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Melihat hasil wawancara bahwa banyaknya pelaku balap liar masih harus mendapatkan perlindungan, karena mereka masih dalam pengawasan orang tua dan juga masih banyak yang sedang berproses pendidikan dalam sekolah menengah atas maupun bawah. Sehingga sanksi yang mereka berikan yaitu dengan menyita barang bukti berupa kendaraan sepeda motor, memberikan sanksi disiplin lalu melakukan pemulangan mereka kepada orang tua sehingga melakukan pengarahan agar orang tua lebih ketat dalam mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjadinya perbuatan hukum.

Berdasarkan analisis dari wawancara bersama, Satlantas masih memberlakukan dengan tegas aturan pada pasal 115 huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa pengemudi di larang berbalapan dengan kendaraan Bermotor lain dengan ketentuan pidana pada pasal 297 akan di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

b. Faktor Penegak Hukum

Dalam hasil wawancara dan penelitian ini Satlantas sangat kewalahan dan juga faktor kekurangan dan minimnya penegakan hukum sehingga sulit bagi anggota-anggota kami untuk melakukan pantauan dan pengawasan secara maksimal, tapi kami akan tetap bekerja secara efektif.

Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain; pertama, minimnya anggota Satlantas Polres Tanjungpinang yang menyebabkan sulitnya Satlantas menjalankan tugasnya. Melihat hasil wawancara bersama bapak Iwan Nofrian bahwa Ia telah membuat program piket dalam menegakkan pelanggaran-pelanggaran, salah satunya piket malam dalam mengawasi balap liar.

Kedua; masih belum memakai prinsip *the right man in the right place*. Setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing. Karakter yang berbeda satu dengan yang lain membuat mereka tidak bisa diseragamkan. Ketika memasuki topik pembicaraan soal teamwork, pembagian kerja berdasarkan kemampuan mereka mutlak diperlukan. Untuk mencapai tujuannya dan menghindari kesalahan pengelolaan SDM, maka diperlukan prinsip *the right man in the right place*.

Ketiga, rendahnya komitmen penegak terhadap penegakan hukum. Dengan artian bahwa, masih kurang efektifnya penegak dalam menjalankan tugasnya, seperti selalu mengawasi balapan liar dalam setiap piketnya. Tingginya komitmen penegak maka akan semakin efektif penegakan hukum itu dijalankan.

Penelitianpun membuat kuisisioner yang bertujuan memberikan penilaian terhadap kinerja kepada para aparat dalam penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar oleh remaja di kota Tanjungpinang, kuisisioner ini di berikan kepada masyarakat yang berada di sekitar tempat kegiatan balap liar maupun orang yang sering melintasi jalan yang menjadi tempat aksi tersebut.

Tabel 1. Penilaian Masyarakat Terhadap Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Balap Liar Oleh Remaja di Kota Tanjungpinang

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Baik	6	24%
2	Kurang Baik	8	30%
3	Tidak baik	11	46%
Jumlah		25	-

Sumber : Kuisisioner Kepada Masyarakat

Dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat di Kota Tanjungpinang terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar yang dilakukan oleh remaja. Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat di Kota Tanjungpinang akan kinerja aparat penegak hukum dalam hal penegakan hukum terhadap kegiatan balap liar yang dilakukan oleh remaja menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kota Tanjungpinang masih rendah.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukungnya tercapainya penegakan hukum

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.⁴ Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak akan mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Hasil wawancara kepada informan bahwa mereka kurang memiliki fasilitas seperti mobil patroli yang cukup. Namun sarana dan fasilitas juga merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum, namun menurut analisis peneliti bahwa Satlantas Polres Tanjungpinang sudah memiliki fasilitas dan sarana yang cukup memadai dalam pengawasan kegiatan balap liar tersebut, seperti motor dan juga mobil patroli. Fasilitas dan sarana itupun sangat memantu sekali dalam keefektifan penegakan, seperti halnya mobil patroli yang bisa digunakan untuk pengawasan dalam tugas piket dan motor patroli yang juga bisa digunakan untuk pengejaran pembalap-pembalap yang nakal.

d. Faktor masyarakat yang meliputi kepatuhan, ketidaktahuan dan kesadaran akan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat merupakan bagian yang paling berpengaruh dalam berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum. Tercapainya suatu tujuan penegakan hukum di lihat dari masyarakatnya itu sendiri. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Faktor masyarakat di sebabkan oleh 3 (tiga) hal :

1. Kepatuhan Hukum

Pelanggaran lalu lintas sering terjadi pada masyarakat di Kota Tanjungpinang karena kurangnya kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Kepatuhan masyarakat akan hukum atau peraturan yang berlaku akan memperkecil pelanggaran serta kejahatan yang terjadi. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram.⁵ Dapat dilihat dari data tabel berikut :

Tabel 2. Data Pelanggaran Berdasarkan Pendidikan Pelanggar Tahun 2018

GOLONGAN PENDIDIKAN						JUMLAH
SD	SLTP	SLTA	AKADEMI	PUTUS SEKOLAH	LAIN-LAIN	
4	172	1062	419	260	136	2053

Sumber : Satlantas Polisi Resor Tanjungpinang

Dilihat dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan lalu lintas, terutama pada golongan pendidikan SLTA atau

⁴ Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu: 2009, hlm. 64.

⁵ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.

SMA. Dari data tersebut menyatakan bahwa remaja merupakan pelanggar yang paling banyak ditemukan dalam hal tidak patuh terhadap aturan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2. Ketidaktahuan Hukum

Dalam peraturan perundang-undangan di jalan raya tentunya sudah ada Undang-undang yang mengaturnya yaitu dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar. Dari Undang-Undang tersebut tentu saja ada beberapa pasal yang mengatur baik kelengkapan berkendara, keselamatan berkendara, dan ketentuan pidana apabila aturan itu di langgar. Di tambah juga beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan pada pelaku balap liar seperti pada pasal 503 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum tentang larangan membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu. Jika menjurus ke arah tindakan tindak pidana, yang tentunya akan diberikan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Namun masih banyaknya ketidaktahuan hukum oleh masyarakat, sehingga mereka masih bingung terhadap aturan yang ada. Peneliti telah membagikan kuisiner kepada sebagian remaja-remaja Tanjungpinang atas pengetahuan tentang aturan dan larangan balap liar.

Tabel 3. Tingkat Pengetahuan Remaja Kota Tanjungpinang Terhadap Aturan Dilarangnya Balap Liar di Jalan Raya

No	Tahu/Tidak Tahu	Jumlah	Persentase
1	Tahu	6	22%
2	Tidak Tahu	14	78%
Jumlah		20	-

Sumber : Kuisiner Kepada Remaja

Dilihat dari tabel di atas menggambarkan bahwa masih banyak remaja-remaja yang tidak mengetahui peraturan perundang-perundangan tentang larangan balap liar di jalan raya. Ada 14 (empat belas) remaja yang tidak mengetahuinya, dan ada 6 yang mengetahuinya.

Kurangnya pengetahuan dan rasa tidak ingin tahu dari masyarakat memicu timbulnya aksi pelanggaran maupun perbuatan melawan hukum. Terdapat suatu rumusan yang menyatakan bahwa sumber suatu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian perasaan hukum dan keyakinan individu didalam masyarakat yang merupakan kesadaran individu mengenai suatu peristiwa tertentu. Dari terus berkembangnya aksi balap liar ini maka dapat dikatakan masih banyak masyarakat tidak patuh ataupun kurang kesadarannya tentang hukum.

3. Tidak Sadar Hukum

Kegiatan balapan liar seolah-olah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan dari tahun ketahun. Menurut pengakuan pelaku yang menjadi responden peneliti bahwa pelaku mengatakan hal ini mereka lakukan karena untuk kesenangan belaka, dan mudahnya mereka lari dari kejaran polisi. Dari hasil wawancara ke salah satu responden , bahwa mereka masing sering melakukan balap liar tersebut rutin pada saat malam libur karena kurangnya

pengawasan dan tindakan tegas dari kepolisian. Mereka berhenti melakukan aksi tersebut saat memang ada jadwal operasi program razia rutin atau razia gabungan.⁶

e. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang diserasikan. Faktor kebudayaan juga menyebabkan tumbuhnya tindakan hukum tersebut. Kebiasaan yang sering dilakukan dari generasi ke generasi menjadi hal yang lazim di lihat. Berdasarkan wawancara, balap liar ini sering terjadi dari generasi remaja ke remaja yang lain. Dengan kata lain kebiasaan remaja-remaja yang selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang dianggapnya akan menambahkan eksistensinya.

IV. Kesimpulan

Dalam penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan dari permasalahan yang ada, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan balap liar oleh remaja di Kota Tanjungpinang dilakukan melalui dua upaya, yaitu preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, program kerja rutin satlantas Polisi Resor Tanjungpinang dan pembubaran aksi balap liar. Sedangkan upaya preventif dilakukan penilangan maupun sanksi.
2. Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan balap liar di Kota Tanjungpinang terbilang masih belum efektif dikarenakan memiliki beberapa faktor-faktor penghambat penegakan hukum itu sendiri, antara lain : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari beberapa faktor tersebut sangat mempengaruhi penegakan hukum sesuai dengan tujuan penegakan hukum tersebut. Banyaknya faktor penghambat yang mempengaruhi tersebut maka akan berpengaruh terhadap keefektifitas dalam pelaksanaan penegakan hukum.

V. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Bambang Poernomo, 2002, Dalam Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sarwono Sarlito, 2006, W.Psikologi Remaja, Jakarta.Pt Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Palu, 2009

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

<http://www.tanjungpinangpos.co.id/fakta-dan-data-balap-liar/> di akses pada 30 Mei 2019, pukul 09.23 Wib.

⁶ Wa wawancara bersama salah satu pelaku Balap liar, pada tanggal 01 Desember 1945, pukul 00.45